**PERJANJIAN KERJASAMA**

**PENGELOLAAN HAK EKONOMI ATAS KARYA CIPTA LAGU DAN MUSIK**

Antara

**PT TANPA BATAS WAKTU**

Dengan

**${songwriter}**

**No. ${letter\_no}**

|  |
| --- |
| Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hak Ekonomi atas Karya Cipta Lagu dan Musik ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari ini ${current\_day}, tanggal ${current\_date} bulan ${current\_month} tahun ${current\_year} (${current\_datetime}), oleh dan antara: |
| 1. **PT TANPA BATAS WAKTU**, suatu Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Negara Republik Indonesia, sebagaimana Akta Pendirian Nomor 102 tanggal 22 Februari 2022 yang dibuat oleh dan dihadapan Aisyah Ratu Juliana Siregar, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Kota Sukabumi, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Keputusannya Nomor AHU-0015420.AH.01.01.TAHUN 2022 tanggal 01 Maret 2022, berkedudukan di Jakarta, berkantor di District 8 Treasury Tower, 6th Floor, Unit F, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kodepos 12190 dalam hal ini diwakili oleh **ADAM FEBRIANATA** selaku CEO, dari dan karenanya berhak dan berwenang bertindak mewakili PT Tanpa Batas Waktu, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **“TBW”**; dan
 |
| 1. **${id\_card\_name}**, orang perseorangan warga negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan nomor ${idc\_number}, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan ${address} Kota ${city}, Provinsi ${province}, Kodepos ${postal\_code}, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pencipta Lagu dan Musik, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **”PENCIPTA”**;
 |
| 1. **NAMA LENGKAP PEMEGANG KUASA CIPTA SESUAI KTP,** orang perseorangan warga negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 8888000088880000, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No.52-53, RT.000 RW.000, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kodepos 12190, selaku orang tua / istri / ahli waris berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dari dan oleh karenanya sah bertindak sepenuhnya untuk dan atas nama serta mewakili kepentingannya NAMA LENGKAP PENCIPTA SESUAI KTP, orang perseorangan warga negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 8888000088880000 selaku Pencipta Lagu dan Musik, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **”AHLI WARIS”**;
 |
| 1. **NAMA LENGKAP PEMEGANG KUASA CIPTA SESUAI KTP,** orang perseorangan warga negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 8888000088880000, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No.52-53, RT.000 RW.000, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kodepos 12190, selaku orang tua / istri / ahli waris berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingannya NAMA LENGKAP PENCIPTA SESUAI KTP, orang perseorangan warga negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 8888000088880000 selaku Pencipta Lagu dan Musik, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **”AHLI WARIS KEDUA”**;
 |
| Untuk selanjutnya AHLI WARIS PERTAMA, AHLI WARIS KEDUA, dan AHLI WARIS KETIGA secara bersama-sama disebut sebagai **“AHLI WARIS”,** |
| Untuk selanjutnya TBW dan PENCIPTA, masing-masing disebut **“PIHAK”** dan secara bersama-sama disebut sebagai **“PARA PIHAK”**. |
|  |
| PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menyatakan dan menerangkan hal-hal sebagai berikut: |
| 1. Bahwa TBW adalah perusahaan yang bergerak di bidang Penerbit Karya Cipta (*Publisher Company*) yang bekerjasama dengan Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta atas Karya Cipta Lagu dan Musik untuk mengelola sepenuhnya atas Hak Ekonomi atas Karya Cipta Lagu dan Musik dari Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta atas Karya Cipta Lagu dan Musik. Dalam menjalankan peran dan fungsinya, TBW dalam hal ini menggunakan sebuah Layanan Platform Online Digital bernama **“TIMELESS e-Publisher”** yang akan diterapkan guna mendukung Kerjasama Pengelolaan Hak Ekonomi atas Karya Cipta Lagu atau Musik antara TBW dengan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta-nya;
 |
| 1. Bahwa PENCIPTA adalah orang perseorangan yang dalam hal ini merupakan Pencipta atas suatu ciptaan dalam hal ini berupa Lagu dan/atau Musik (untuk selanjutnya disebut **“KARYA CIPTA”**) yang dalam penciptaannya dilakukan baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pihak Lain. PENCIPTA dengan ini bermaksud menggunakan Layanan Platform Online Digital **“TIMELESS e-Publisher”** untuk pengelolaan atas Hak Ekonomi atas KARYA CIPTA baik dilakukan sendiri maupun dengan dikuasakan kepada TBW dengan cara yang diatur berdasarkan Perjanjian ini dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya yang berkaitan dengan Hak Cipta;
 |
| Selanjutnya atas dasar hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri ke dalam Perjanjian ini yang dibuat dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut: |
|  |
| **PASAL 1****DEFINISI DAN KETENTUAN UMUM** |
| Untuk maksud Perjanjian ini dan penafsirannya kecuali dinyatakan lain, istilah-istilah tersebut di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut: |
| 1. **Hak Cipta**, adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 |
| 1. **Pencipta**, adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan dalam hal ini berupa Lagu atau Musik baik dengan lirik maupun tanpa lirik;
 |
| 1. **Pseudonym**, atau nama alias Pencipta adalah nama-nama lain selain nama asli Pencipta yang digunakan oleh Pencipta dan/atau orang lain untuk menunjukkan, mengasosiasikan maupun menyebut Pencipta dan Karya Cipta Lagunya;
 |
| 1. **Penerbit Musik (*Music Publisher*)**, adalah badan usaha yang mengadministrasikan, mengelola dan memiliki hak untuk bertindak untuk dan atas nama Pencipta dan/atau pemilik Lagu untuk melakukan monetisasi atas Ciptaannya;
 |
| 1. **Pengelolaan Hak Ekonomi atas Karya Cipta**, adalah suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh perusahaan Penerbit Musik yang bertindak mewakili untuk dan atas nama Pencipta berdasarkan suatu Perjanjian dan/atau Surat Kuasa untuk melaksanakan perlindungan, pemungutan, pengumpulan dan pendistribusian Hak Ekonomi atas suatu Karya Cipta dalam hal Karya Cipta dimaksud digunakan oleh Pihak lain dan memiliki nilai ekonomi (untuk selanjutnya disebut **“ROYALTI”**);
 |
| 1. **TIMELESS e-Publisher**, adalah suatu Layanan Platform Online Digital atau suatu sarana piranti lunak (software) berbasis web dan *mobile apps* dengan menggunakan bahasa pemrograman (*programming code*) dan alur kerja (*workflow*) tertentu dan khusus (untuk selanjutnya disebut **“PLATFORM”**), yang dapat digunakan dan diakses melalui komputer dan/atau telepon genggam oleh PENCIPTA yang telah terdaftar pada PLATFORM untuk dapat melakukan pendaftaran (*registration*), pengumpulan (*collecting*), pemantauan (*monitoring*), pelaporan (*reporting*) dan memfasilitasi distribusi Royalti sehubungan dengan Kerjasama Pengelolaan Hak Ekonomi atas Karya Cipta Lagu dan Musik;
 |
| 1. **Pengguna Karya Cipta**, adalah orang perseorangan atau Badan Hukum yang menggunakan Karya Cipta untuk tujuan komersial dan berkewajiban membayar Royalti kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Penggunaan Karya Cipta secara sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan didasari atas izin atau perjanjian penggunaan Karya Cipta dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
 |
| 1. **Hak mengumumkan kepada Publik (*Performing Rights*)**, adalah hak yang diperoleh Pengguna Karya Cipta Lagu atau Musik untuk mengumumkan Karya Cipta dimaksud pada area publik atau tempat umum atau tempat-tempat yang diorganisir secara komersial (contohnya restoran, hotel, pusat perbelanjaan, dsb.) dan bertujuan untuk menghasilkan nilai ekonomi atau menambah nilai ekonomi dari aktivitas usaha Pengguna Karya Cipta;
 |
| 1. **Hak Menggandakan (*Mechanical Rights*)**, adalah hak yang diperoleh Pengguna Karya Cipta untuk melakukan penggandaan secara mekanis suatu komposisi Musik dan/atau Lagu yang selanjutnya akan digunakan untuk tujuan komersial atau memperoleh nilai ekonomi;
 |
| 1. **Hak Penyelarasan (*Synchronization Rights*)**, adalah hak yang diperoleh Pengguna Karya Cipta Lagu atau Musik untuk menerapkan Komposisi Musik dan/atau Lagu pada suatu citra visual, sinematografi, atau ciptaan audiovisual untuk tujuan komersial atau memperoleh nilai ekonomi;
 |
| 1. **Hak Cetak (*Print Rights*)**, adalah hak yang diperoleh Pengguna Karya Cipta untuk mencetak komposisi lagu dalam hal ini lirik ke dalam segala bentuk materi cetak, untuk tujuan komersial atau memperoleh nilai ekonomi;
 |
| 1. **Royalti**, adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan yang diterima oleh Pencipta;
 |
| 1. **Wilayah**, dalam pelaksanaan kerjasama yang diatur dalam Perjanjian ini berlaku untuk wilayah sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK;
 |
| 1. **Jangka Waktu**, adalah masa berlakunya Perjanjian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perjanjian ini;
 |
| 1. **Web,** sekumpulan halaman yang berisikan kumpulan informasi yang saling berhubungan, yang dapat diakses pengguna melalui perangkat komputer dan/atau telepon genggam dengan dengan menggunakan jaringan internet;
 |
| 1. **Mobile Apps**, suatu sarana piranti lunak (software) yang memiliki fungsi tertentu, yang dibuat khusus untuk perangkat-perangkat bergerak (contohnya *Smartphone*, *Smartwatch*, *Tablet*, dsb.);
 |
| 1. **Keadaan Kahar**, adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
 |
|  |
| **PASAL 2****RUANG LINGKUP PERJANJIAN** |
| 1. PENCIPTA menyatakan sepakat dan setuju untuk menggunakan PLATFORM dengan menyetujui seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku pada PLATFORM. Atas penggunaan PLATFORM, PENCIPTA menyatakan sepakat dan setuju untuk menyerahkan kepada TBW pengelolaan sebagian atau seluruh Hak Ekonomi atas Karya Cipta Lagu dan Musik ciptaan PENCIPTA yang meliputi namun tidak terbatas pada Hak mengumumkan kepada Publik (*Performing Rights*), Hak Menggandakan (*Mechanical Rights*), Hak Penyelarasan (*Synchronization Rights*), Hak Cetak (*Print Rights*), serta Hak Ekonomi Pencipta dalam bentuk lainnya yang diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan judul Karya Cipta beserta detail pemberian kuasa pengelolaan atas Hak Ekonomi kepada TBW yang akan diuraikan pada setiap Surat Kuasa Pengelolaan Hak Ekonomi Atas Karya Cipta yang dibuat oleh PENCIPTA dan diserahkan kepada TBW, yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Sehubungan dengan hal tersebut TBW sepakat dan setuju untuk menerima pengelolaan Hak Ekonomi atas Karya Cipta ciptaan PENCIPTA;
 |
| 1. Pengelolaan Hak Ekonomi atas Karya Cipta Lagu dan Musik ciptaan PENCIPTA sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini mencakup namun tidak terbatas pada penggunaan atas Karya Cipta Lagu dan Musik ciptaan PENCIPTA yang telah dan/atau akan diwujudkan dalam segala bentuk Produk Rekaman dalam berbagai bentuk media penghantar suara seperti kaset atau pita magnetis, plat *gramophone*, *compact disc* (termasuk di dalamnya semua rekaman dalam piringan dimana sinyal dari piringan tersebut dapat dibaca dan diterjemahkan oleh sinar laser, seperti laserdisc, mini disk, cd rom, vcd, super vcd dan dvd), semua bentuk format teknologi digital, dan berbagai penerapan lain yang memungkinkan untuk memuat suara (baik yang dikenal sekarang atau yang tengah dikembangkan atau akan ditemukan di kemudian hari), serta semua bentuk penggandaan, penyelarasan, dan/atau pengumuman Karya Cipta Lagu dan Musik yang telah dan/atau akan dimuat dalam berbagai media digital, dan/atau penyedia layanan digital, baik yang memuat citra visual secara langsung maupun yang dalam penerapannya kemudian dapat ditambahkan citra visual, buku, tabloid, lembaran-lembaran, dan segala bentuk hasil cetakan lainnya, jingle iklan, soundtrack film, baik sebagian maupun seluruhnya, pertunjukan dalam bentuk apapun baik dilakukan perekaman maupun tidak dilakukan perekaman;
 |
| 1. PENCIPTA menyatakan sepakat dan setuju dalam pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Hak Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, untuk aktifitas pendaftaran (*registration*), pengumpulan (*collecting*), pemantauan (*monitoring*), pelaporan (*reporting*) dan termasuk untuk memfasilitasi distribusi Royalti (dalam hal ini termasuk pengiriman tagihan [*invoicing*]) akan menggunakan PLATFORM, untuk itu setelah PARA PIHAK menandatangani Perjanjian ini, TBW akan memberikan pengenalan sistem, dan panduan cara kerja serta pelatihan kepada PENCIPTA untuk dapat menggunakan PLATFORM sampai dengan jangka waktu berakhirnya Perjanjian ini;
 |
| 1. PENCIPTA menyatakan sepakat dan setuju untuk memberikan izin dan lisensi kepada TBW atas penggunaan Nama Lengkap, Pseudonym, Foto, Video, Logo, Nama Domain Website, dan komponen data identitas lain milik PENCIPTA, agar dapat dicantumkan dan/atau digunakan pada PLATFORM dan/atau seluruh media lain dalam berbagai format dengan tujuan keperluan publikasi, promosi, dan/atau kebutuhan lain terkait Perjanjian ini;
 |
| 1. PENCIPTA sepakat dan setuju serta memberikan hak dan kewenangan kepada TBW untuk mengumpulkan dan menerima pembayaran Royalti dari Pengguna Karya Cipta Lagu dan Musik ciptaan PENCIPTA di rekening bank milik TBW, yang selanjutnya pada periode dan cara yang ditentukan berdasarkan Perjanjian ini akan dilakukan distribusi Royalti kepada PENCIPTA;
 |
| 1. Pemberian hak pengelolaan atas Karya Cipta Lagu dan Musik ciptaan PENCIPTA kepada TBW berdasarkan Perjanjian ini berlaku secara **EKSKLUSIF**, artinya selama jangka waktu Perjanjian ini PENCIPTA tidak dibenarkan untuk mengadakan Kerjasama serupa atau memberikan hak pengelolaan pada Perusahaan Penerbit Karya Cipta (*Publisher Company*) lain atas Karya Cipta Lagu dan Musik ciptaan PENCIPTA yang telah diberikan hak pengelolaannya kepada TBW melalui Surat Kuasa Pengelolaan Hak Ekonomi Atas Karya Cipta.
 |
|  |
| **PASAL 3****PEMBERIAN KUASA PENGELOLAAN HAK EKONOMI** |
| 1. Dalam memberikan kuasa pengelolaan Hak Ekonomi, PENCIPTA memiliki hak dan diberikan keleluasaan untuk dapat memilih sebagian atau keseluruhan Hak Ekonomi atas Karya Cipta yang akan dikuasakan kepada TBW;
 |
| 1. Untuk setiap Karya Cipta Lagu dan Musik ciptaan PENCIPTA, pemberian kuasa pengelolaan Hak Ekonomi atas Karya Cipta dari PENCIPTA kepada TBW mengacu pada Surat Kuasa Pengelolaan Hak Ekonomi Atas Karya Cipta yang berisi detail informasi terkait Karya Cipta dan detail pemberian kuasa pengelolaan untuk tiap-tiap hak ekonomi yang diberikan kuasanya kepada TBW;
 |
| 1. PENCIPTA menyatakan sepakat dan setuju bahwa dengan memberikan Surat Kuasa Pengelolaan Hak Ekonomi Atas Karya Cipta kepada TBW, PENCIPTA memberikan izin dan lisensi kepada TBW atas penggunaan data terkait Karya Cipta, seperti Judul Lagu, Lirik, Tahun Penerbitan, *music* *worksheet*, *chord*, *audio guide*, *press release*, dan komponen data terkait Karya Cipta lainnya, agar dapat dicantumkan dan/atau digunakan pada PLATFORM dan/atau seluruh media lain dalam berbagai format dengan tujuan keperluan publikasi, promosi, dan/atau kebutuhan lain terkait Perjanjian ini;
 |
| 1. Dalam hal PENCIPTA melakukan pengelolaan mandiri (*self-administer*) Hak Penyelarasan atas Karya Cipta dengan menggunakan PLATFORM, dengan ketentuan sebagai berikut:
 |
| * 1. PLATFORM akan secara otomatis memberikan rekomendasi biaya (*suggested price*) untuk izin penyelarasan (*Synchronization Royalty*) untuk setiap Karya Cipta ciptaan PENCIPTA;
 |
| * 1. PENCIPTA dapat mengatur dan menentukan biaya untuk izin penyelarasan (*Synchronization Royalty*) untuk setiap Karya Cipta ciptaan PENCIPTA yang terdaftar di dalam PLATFORM;
 |
| * 1. PENCIPTA dapat memberikan izin kepada Pihak Lain untuk mensinkronkan Karya Cipta Lagu/Musik Ciptaan PENCIPTA pada suatu citra visual, sinematografi, atau ciptaan audiovisual;
 |
| * 1. PENCIPTA dapat menerbitkan Surat Lisensi Sinkronisasi atas penggunaan Karya Cipta kepada Pihak Lain secara otomatis (*auto-generated document*) dengan menggunakan PLATFORM;
 |
| * 1. PENCIPTA berhak untuk tidak mengizinkan Pihak Lain yang ingin mensinkronkan Karya Cipta Lagu/Musik Ciptaan PENCIPTA pada suatu citra visual, sinematografi, atau ciptaan audiovisual;
 |
| 1. Dalam hal PENCIPTA memberikan kuasa pengelolaan Hak Penyelarasan (*Synchronization Rights*) atas Karya Cipta sepenuhnya kepada TBW, maka TBW berhak dan berwenang untuk dan atas nama PENCIPTA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 |
| * 1. Menentukan biaya untuk izin penyelarasan (*Synchronization Royalty*) untuk setiap Karya Cipta ciptaan PENCIPTA yang terdaftar di dalam PLATFORM;
 |
| * 1. Mengizinkan atau tidak mengizinkan Pihak Lain untuk mensinkronkan Karya Cipta Lagu/Musik Ciptaan PENCIPTA pada suatu citra visual, sinematografi, atau ciptaan audiovisual;
 |
| * 1. Menerbitkan Surat Lisensi Sinkronisasi atas penggunaan Karya Cipta kepada Pihak Lain;
 |
| * 1. Mengadakan kesepakatan-kesepakatan, menandatangani perjanjian-perjanjian, dokumen-dokumen yang diperlukan untuk tujuan pemberian izin sinkronisasi atas penggunaan Karya Cipta Lagu dan Musik ciptaan PENCIPTA oleh Pihak Lain baik perorangan maupun Badan Hukum yang mencakup wilayah seluruh dunia;
 |
| 1. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya pada ayat 4 dan ayat 5 Pasal ini, PENCIPTA dapat melihat laporan penggunaan dan pendapatan atas Hak Penyelarasan (*Synchronization Rights*) atas Karya Cipta ciptaan PENCIPTA pada PLATFORM yang akan tersedia secara berkala sesuai dengan periode yang ditentukan pada PLATFORM;
 |
| 1. Dalam hal PENCIPTA memberikan kuasa pengelolaan Hak Menggandakan (*Mechanical Rights*) atas Karya Cipta sepenuhnya kepada TBW, maka TBW berhak dan berwenang untuk dan atas nama PENCIPTA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 |
| 1. Mengizinkan atau tidak mengizinkan Pihak Lain untuk melakukan penggandaan secara mekanis Karya Cipta Lagu/Musik Ciptaan PENCIPTA;
 |
| 1. Mengadakan kesepakatan-kesepakatan, menandatangani perjanjian-perjanjian, dokumen-dokumen yang diperlukan untuk tujuan pemberian izin penggandaan atas penggunaan Karya Cipta Lagu dan Musik ciptaan PENCIPTA oleh Pihak Lain baik perorangan maupun Badan Hukum yang mencakup wilayah seluruh dunia;
 |
| 1. Mengadakan pendaftaran Karya Cipta Lagu dan Musik Ciptaan PENCIPTA pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), Digital Service Provider (DSP), Platform Online Digital, dan pada Pihak Lain yang dianggap perlu guna mendukung Kerjasama ini;
 |
| 1. Melakukan pemungutan, pengumpulan, dan penerimaan royalti (*Mechanical Royalty*) dari Pengguna Karya Cipta Lagu dan Musik Ciptaan PENCIPTA atas Hak Menggandakan (*Mechanical Rights*) baik secara langsung maupun melalui perantaraan Pihak Lain dan/atau Lembaga dan/atau Institusi yang berwenang, yang dalam pelaksanaanya dilakukan melalui sistem perbankan atau melalui platform online digital dan bentuk media lainnya yang telah ada dan akan ada di kemudian hari;
 |
| 1. Melakukan upaya-upaya wajar dan patut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dalam hal Karya Cipta Lagu dan Musik Ciptaan PENCIPTA digandakan oleh Pihak Lain dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum;
 |
| 1. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya pada ayat 7 Pasal ini, PENCIPTA dapat melihat laporan penggunaan dan pendapatan atas Hak Penggandaan (*Mechanical Royalty*) atas Karya Cipta ciptaan PENCIPTA pada PLATFORM yang akan tersedia secara berkala sesuai dengan periode yang ditentukan pada PLATFORM;
 |
| 1. Dalam hal PENCIPTA memberikan kuasa pengelolaan Hak mengumumkan kepada Publik (*Performing Rights*) atas Karya Cipta sepenuhnya kepada TBW, maka TBW berhak dan berwenang untuk dan atas nama PENCIPTA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 |
| 1. Mengizinkan atau tidak mengizinkan Pihak Lain untuk mengumumkan Karya Cipta ciptaan PENCIPTA pada area publik atau tempat umum atau tempat-tempat yang diorganisir secara komersial;
 |
| 1. Mengadakan kesepakatan-kesepakatan, menandatangani perjanjian-perjanjian, dokumen-dokumen yang diperlukan untuk tujuan pemberian izin mengumumkan kepada Publik atas penggunaan Karya Cipta Lagu dan Musik ciptaan PENCIPTA oleh Pihak Lain baik perorangan maupun Badan Hukum yang mencakup wilayah seluruh dunia;
 |
| 1. Mengadakan pendaftaran Karya Cipta Lagu dan Musik Ciptaan PENCIPTA pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), Digital Service Provider (DSP), Platform Online Digital, dan pada Pihak Lain yang dianggap perlu guna mendukung Kerjasama ini;
 |
| 1. Melakukan pemungutan, pengumpulan, dan penerimaan royalti (*Performing Royalty*) dari Pengguna Karya Cipta Lagu dan Musik Ciptaan PENCIPTA atas Hak mengumumkan kepada Publik (*Performing Rights*) baik secara langsung maupun melalui perantaraan Pihak Lain dan/atau Lembaga dan/atau Institusi yang berwenang, yang dalam pelaksanaanya dilakukan melalui sistem perbankan atau melalui platform online digital dan bentuk media lainnya yang telah ada dan akan ada di kemudian hari;
 |
| 1. Melakukan upaya-upaya wajar dan patut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dalam hal Karya Cipta Lagu dan Musik Ciptaan PENCIPTA digandakan oleh Pihak Lain dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum;
 |
| 1. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya pada ayat 9 Pasal ini, PENCIPTA dapat melihat laporan penggunaan dan pendapatan atas Hak mengumumkan kepada Publik (*Performing Rights*) atas Karya Cipta ciptaan PENCIPTA pada PLATFORM yang akan tersedia secara berkala sesuai dengan periode yang ditentukan pada PLATFORM;
 |
| 1. Dalam hal PENCIPTA memberikan kuasa pengelolaan Hak Cetak (*Print Rights*) atas Karya Cipta sepenuhnya kepada TBW, maka TBW berhak dan berwenang untuk dan atas nama PENCIPTA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 |
| 1. Mengizinkan atau tidak mengizinkan Pihak Lain untuk mencetak komposisi Karya Cipta Lagu/Musik Ciptaan PENCIPTA dalam hal ini lirik, chord, worksheet, dan komponen lainnya ke dalam segala bentuk materi cetak, baik fisik maupun media digital;
 |
| 1. Mengadakan kesepakatan-kesepakatan, menandatangani perjanjian-perjanjian, dokumen-dokumen yang diperlukan untuk tujuan pemberian izin cetak atas penggunaan Karya Cipta Lagu dan Musik ciptaan PENCIPTA oleh Pihak Lain baik perorangan maupun Badan Hukum yang mencakup wilayah seluruh dunia;
 |
| 1. Mengadakan pendaftaran Karya Cipta Lagu dan Musik Ciptaan PENCIPTA pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), Digital Service Provider (DSP), Platform Online Digital, dan pada Pihak Lain yang dianggap perlu guna mendukung Kerjasama ini;
 |
| 1. Melakukan pemungutan, pengumpulan, dan penerimaan royalti (*Print Royalty*) dari Pengguna Karya Cipta Lagu dan Musik Ciptaan PENCIPTA atas Hak Cetak (*Print Rights*) baik secara langsung maupun melalui perantaraan Pihak Lain dan/atau Lembaga dan/atau Institusi yang berwenang, yang dalam pelaksanaanya dilakukan melalui sistem perbankan atau melalui platform online digital dan bentuk media lainnya yang telah ada dan akan ada di kemudian hari;
 |
| 1. Melakukan upaya-upaya wajar dan patut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dalam hal Karya Cipta Lagu dan Musik Ciptaan PENCIPTA digandakan oleh Pihak Lain dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum;
 |
| 1. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya pada ayat 11 Pasal ini, PENCIPTA dapat melihat laporan penggunaan dan pendapatan atas Hak Cetak (*Print Rights*) atas Karya Cipta ciptaan PENCIPTA pada PLATFORM yang akan tersedia secara berkala sesuai dengan periode yang ditentukan pada PLATFORM;
 |
| 1. Dalam hal PENCIPTA memberikan kuasa pengelolaan Hak Ekonomi Lainnya atas Karya Cipta sepenuhnya kepada TBW, maka TBW berhak dan berwenang untuk dan atas nama PENCIPTA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 |
| 1. Mengizinkan atau tidak mengizinkan Pihak Lain untuk menggunakan Karya Cipta Lagu/Musik Ciptaan PENCIPTA;
 |
| 1. Mengadakan kesepakatan-kesepakatan, menandatangani perjanjian-perjanjian, dokumen-dokumen yang diperlukan untuk tujuan pemberian izin atas penggunaan Karya Cipta Lagu dan Musik ciptaan PENCIPTA oleh Pihak Lain baik perorangan maupun Badan Hukum yang mencakup wilayah seluruh dunia;
 |
| 1. Mengadakan pendaftaran Karya Cipta Lagu dan Musik Ciptaan PENCIPTA pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), Digital Service Provider (DSP), Platform Online Digital, dan pada Pihak Lain yang dianggap perlu guna mendukung Kerjasama ini;
 |
| 1. Melakukan pemungutan, pengumpulan, dan penerimaan royalti dari Pengguna Karya Cipta Lagu dan Musik Ciptaan PENCIPTA baik secara langsung maupun melalui perantaraan Pihak Lain dan/atau Lembaga dan/atau Institusi yang berwenang, yang dalam pelaksanaanya dilakukan melalui sistem perbankan atau melalui platform online digital dan bentuk media lainnya yang telah ada dan akan ada di kemudian hari;
 |
| 1. Melakukan upaya-upaya wajar dan patut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dalam hal Karya Cipta Lagu dan Musik Ciptaan PENCIPTA digandakan oleh Pihak Lain dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum;
 |
| 1. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya pada ayat 13 Pasal ini, PENCIPTA dapat melihat laporan penggunaan dan pendapatan atas Hak Ekonomi Lainnya atas Karya Cipta ciptaan PENCIPTA pada PLATFORM yang akan tersedia secara berkala sesuai dengan periode yang ditentukan pada PLATFORM;
 |
|  |
| **PASAL 4****HAK DAN KEWAJIBAN TBW** |
| 1. Hak dan Kewajiban TBW dalam Perjanjian ini kecuali dinyatakan lain, adalah sebagai berikut:
 |
| * 1. TBW wajib untuk melaksanakan pengelolaan Hak Ekonomi atas Karya Cipta Lagu/Musik Ciptaan PENCIPTA dengan jujur, bertanggungjawab dan mengedepankan prinsip keterbukaan;
 |
| * 1. TBW wajib menjaga keakuratan dan aktualisasi data yang tersaji pada PLATFORM, dan mencegah terjadinya kegagalan sistem untuk jangka waktu yang melebihi dari 40 (empat puluh) hari kerja;
 |
| * 1. TBW wajib untuk menyampaikan laporan kepada PENCIPTA atas aktivitas pengelolaan Hak Ekonomi atas Karya Cipta Lagu dan Musik ciptaan PENCIPTA, dari waktu ke waktu terkait perolehan Royalti dan ditampilkan pada PLATFORM dan/atau media lainnya yang ditentukan oleh TBW;
 |
| * 1. TBW wajib untuk mengumpulkan royalti atas penggunaan Karya Cipta Lagu/Musik Ciptaan PENCIPTA dari Pengguna Karya Cipta serta menyerahkan hasil pengumpulan tersebut kepada PENCIPTA pada periode yang ditentukan berdasarkan Perjanjian ini, setelah dikurangi biaya administrasi dan hak TBW atas keuntungan dari pengumpulan royalti atas penggunaan Karya Cipta Lagu/Musik Ciptaan PENCIPTA apabila atas penggunaannya menimbulkan hak ekonomi sesuai dengan laporan/data tertulis yang diterima TBW;
 |
| * 1. TBW berhak untuk mengumpulkan dan menerima pembayaran Royalti dari Pengguna Karya Cipta Lagu dan Musik ciptaan PENCIPTA di rekening bank milik TBW, yang selanjutnya pada periode dan cara yang ditentukan berdasarkan Perjanjian ini akan dilakukan distribusi Royalti kepada PENCIPTA;
 |
| * 1. TBW berhak untuk menahan sebagian maupun seluruh Royalti atas Karya Cipta Lagu dan Musik yang telah diterima TBW dari Pengguna Karya Cipta yang belum didistribusikan kepada PENCIPTA, apabila dikemudian hari terdapat sengketa terkait keabsahan Karya Cipta Lagu dan Musik khususnya mengenai kepemilikan, porsi penciptaan, kedudukan pencipta antara PENCIPTA dengan Pihak lain. Royalti yang tertahan sebagaimana dimaksud baru akan didistribusikan oleh TBW kepada PENCIPTA setelah PENCIPTA terbukti merupakan pemilik atau pemegang Hak Cipta sebenarnya yang dibuktikan dengan surat/akta kesepakatan perdamaian (*acta van dading*) yang dihasilkan dari suatu musyawarah atau berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 |
|  |
| **PASAL 5****HAK DAN KEWAJIBAN PENCIPTA** |
| 1. Hak dan Kewajiban PENCIPTA dalam Perjanjian ini kecuali dinyatakan lain, adalah sebagai berikut:
 |
| 1. Karya Cipta yang didaftarkan pada PLATFORM, wajib telah diwujudkan dalam bentuk nyata dan telah diedarkan atau diumumkan kepada publik. Pendaftaran dimaksud dilakukan oleh PENCIPTA dengan format yang ditentukan oleh TBW;
 |
| 1. PENCIPTA wajib untuk menjaga keberlangsungan Kerjasama berdasarkan Perjanjian ini khususnya tentang pelaksanaan pengelolaan Hak Ekonomi atas Karya Cipta Lagu dan Musik ciptaan PENCIPTA yang didaftarkan kepada TBW, karenanya PENCIPTA tidak dibenarkan untuk memberikan kuasa pengelolaan Hak Ekonomi Karya Cipta Lagu dan Musik ciptaan PENCIPTA yang telah didaftarkan kepada TBW kepada Pihak manapun atas Hak Ekonomi yang sama yang telah dikuasakan kepada TBW;
 |
| 1. Dalam pengelolaan Karya Cipta yang telah dikuasakan pengelolaan Hak Ekonominya kepada TBW, PENCIPTA wajib untuk menggunakan PLATFORM, karenanya PENCIPTA bersedia untuk tunduk terhadap segala ketentuan umum dan persyaratan yang berlaku pada PLATFORM tersebut;
 |
| 1. PENCIPTA berhak untuk menerima laporan dari TBW atas aktivitas pengelolaan Hak Ekonomi atas Karya Cipta Lagu dan Musik Ciptaan PENCIPTA, dari waktu ke waktu untuk mengetahui perolehan royalti dari yang ditampilkan pada PLATFORM dan/atau media lainnya yang ditentukan oleh TBW;
 |
| 1. PENCIPTA wajib untuk menyerahkan kepada TBW dokumen-dokumen terkait dengan Karya Cipta Lagu dan Musik ciptaan PENCIPTA, termasuk namun tidak terbatas berupa partitur Lagu/Musik, lembar cetak lirik Lagu, nama pencipta lain (dalam hal Karya Cipta diciptakan oleh lebih dari satu orang pencipta) berikut dengan kedudukannya masing-masing dalam penciptaan Karya Cipta Lagu/Musik (contohnya sebagai *composer* atau *author*), persentase masing-masing pencipta sesuai dengan porsi penciptaannya, dokumen pendaftaran Karya Cipta pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (jika pernah didaftarkan), serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang menegaskan bahwa PENCIPTA adalah sebagai Pencipta yang sah atas Karya Cipta Lagu dan Musik yang didaftarkan kepada TBW;
 |
| 1. PENCIPTA berhak untuk menerima pendistribusian royalti yang telah diterima oleh TBW dari Pengguna Karya Cipta Lagu dan Musik sesuai dengan perhitungan dan periode distribusi Royalti yang diatur dalam Perjanjian ini;
 |
|  |
| **PASAL 6****ROYALTI DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN** |
| 1. Bahwa PARA PIHAK dengan ini telah sepakat dan setuju atas keuntungan yang diperoleh dari pelaksanaan perjanjian ini dibagi kepada masing-masing pihak dan merupakan hak dari masing-masing dengan komposisi pembagian keuntungan sebagai berikut:
 |
| * 1. Atas Royalti dari Hak Penyelarasan (*Synchronization Rights*), TBW mendapat pembagian keuntungan sebesar **30% (tiga puluh persen)** setelah dipotong biaya administrasi dan pajak-pajak yang timbul atas transaksi pembayaran;
 |
| * 1. Atas Royalti dari Hak Penyelarasan (*Synchronization Rights*), PENCIPTA mendapat bagian keuntungan sebesar **70% (tujuh puluh persen)** setelah dipotong biaya administrasi dan pajak-pajak yang timbul atas transaksi pembayaran;
 |
| * 1. Atas Royalti dari Hak Menggandakan (*Mechanical Rights*), TBW mendapat pembagian keuntungan sebesar **30% (tiga puluh persen)** setelah dipotong biaya administrasi dan pajak-pajak yang timbul atas transaksi pembayaran;
 |
| * 1. Atas Royalti dari Hak Menggandakan (*Mechanical Rights*), PENCIPTA mendapat bagian keuntungan sebesar **70% (tujuh puluh persen)** setelah dipotong biaya administrasi dan pajak-pajak yang timbul atas transaksi pembayaran;
 |
| * 1. Atas Royalti dari Hak mengumumkan kepada Publik (*Performing Rights*), TBW mendapat pembagian keuntungan sebesar **50% (lima puluh persen)** setelah dipotong biaya administrasi dan pajak-pajak yang timbul atas transaksi pembayaran;
 |
| * 1. Atas Royalti dari Hak mengumumkan kepada Publik (*Performing Rights*), PENCIPTA mendapat bagian keuntungan sebesar **50% (lima puluh persen)** setelah dipotong biaya administrasi dan pajak-pajak yang timbul atas transaksi pembayaran;
 |
| * 1. Atas Royalti dari Hak Cetak (*Print Rights*), TBW mendapat pembagian keuntungan sebesar **50% (lima puluh persen)** setelah dipotong biaya administrasi dan pajak-pajak yang timbul atas transaksi pembayaran;
 |
| * 1. Atas Royalti dari Hak Cetak (*Print Rights*), PENCIPTA mendapat bagian keuntungan sebesar **50% (lima puluh persen)** setelah dipotong biaya administrasi dan pajak-pajak yang timbul atas transaksi pembayaran;
 |
| * 1. Atas Royalti dari Hak Ekonomi Pencipta dalam bentuk lainnya, TBW mendapat pembagian keuntungan sebesar **50% (lima puluh persen)** setelah dipotong biaya administrasi dan pajak-pajak yang timbul atas transaksi pembayaran;
 |
| * 1. Atas Royalti dari Hak Ekonomi Pencipta dalam bentuk lainnya, PENCIPTA mendapat bagian keuntungan sebesar **50% (lima puluh persen)** setelah dipotong biaya administrasi dan pajak-pajak yang timbul atas transaksi pembayaran;
 |
| 1. Keuntungan sebagaimana ditetapkan dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j ayat ini diperoleh dari hasil pengumpulan royalti atas masing-masing Hak Ekonomi dari penggunaan Karya Cipta Lagu dan Musik Ciptaan PENCIPTA;
 |
| 1. Bahwa royalti akan mulai didistribusikan kepada PENCIPTA setelah TBW menerima pembayaran dari Pengguna Karya Cipta dan melewati masa jeda untuk proses pencatatan keuangan dan perhitungan pajak-pajak selama 40 (empat puluh) hari, dan pelaksanaan pembayaran distribusi royalti oleh TBW kepada PENCIPTA akan dilakukan pada periode pembayaran (*scheduled payment*) di bulan berikutnya yakni pada tanggal 2 (dua);
 |
| 1. Dalam hal Karya Cipta Musik dibuat bersama dengan orang/pihak lain, PENCIPTA bersedia untuk menerima pembagian keuntungan yang disesuaikan berdasarkan persentase dari porsi penciptaan Karya Cipta Lagu dan Musik tersebut;
 |
| 1. Sehubungan dengan Pelaksanaan Pembagian Keuntungan sebagaimana dimaksud Pasal ini, PENCIPTA meminta TBW untuk melakukan pembayaran melalui rekening berikut ini:

Nama Bank : ${bank\_name}Kantor Cabang : ${branch\_code}BIC / SWIFT CODE : ${swift\_code}No Rekening : ${account\_number}Atas Nama : ${account\_behafl\_of}NPWP / TIN : ${npwp}Dengan demikian TBW mempunyai hak untuk menolak semua permintaan pembayaran tunai, dan pembayaran dalam bentuk apapun selain dengan cara yang diatur berdasarkan ayat ini. Biaya transfer antar bank / bilateral dan konversi penyesuaian mata uang ditanggung bersama PARA PIHAK; |
| 1. PARA PIHAK akan menanggung segala bentuk kewajiban pembayaran pajaknya masing-masing sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku di Indonesia;
 |
| 1. Nilai ekonomi yang diperoleh PENCIPTA pada tiap-tiap periode pembayaran akan dipotong pajak, dimana pajak tersebut akan dibayarkan oleh TBW kepada Negara, dan bukti pemotongan akan diserahkan oleh TBW kepada PENCIPTA paling lambat 40 (empat puluh) hari setelah bukti pemotongan dimaksud diterima oleh TBW dari Negara.
 |
|  |
| **PASAL 7****JAMINAN** |
| 1. Bahwa PENCIPTA menjamin bahwa dirinya memiliki kapasitas hukum serta sah dan berwenang untuk menandatangani perjanjian ini;
 |
| 1. Bahwa PENCIPTA menjamin keabsahan, keaslian serta kebenaran dari Karya Cipta Lagu dan Musik yang didaftarkan kepada TBW termasuk seluruh dokumen-dokumen yang dilampirkan;
 |
| 1. Bahwa PENCIPTA menyatakan dan menjamin bahwa pada saat perjanjian ini ditandatangani, PENCIPTA tidak sedang terikat dalam suatu perjanjian dengan Pihak Lain serta kewajiban-kewajiban yang serupa dengan yang diatur dalam Perjanjian ini yang dapat membatasi pelaksanaan Perjanjian ini;
 |
| 1. Bahwa PENCIPTA membebaskan TBW dari segala gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak lain, termasuk pihak-pihak yang bersama-sama dengan PENCIPTA membuat Karya Cipta Lagu dan Musik, dan atas segala sesuatu yang menyangkut Hak Cipta atas Karya Cipta Lagu dan Musik yang didaftarkan, dalam hal timbul gugatan yang menarik TBW sebagai pihak di dalam gugatan, maka segala biaya yang timbul berkaitan dengan gugatan tersebut mencakup biaya ganti kerugian, biaya jasa kuasa hukum, dan biaya lainnya, menjadi beban dan tanggungjawab sepenuhnya dari PENCIPTA;
 |
| 1. Bahwa dengan adanya perjanjian ini, PENCIPTA menjamin bahwa PENCIPTA tidak akan menerima ataupun menagih secara langsung dari Pihak yang menggunakan Karya Cipta Lagu/Musik Ciptaan PENCIPTA selama jangka waktu berlakunya Perjanjian ini termasuk dalam hal PENCIPTA menggunakan lagunya untuk kepentingan sendiri di tempat atau media-media yang telah dan akan dipungut royaltinya oleh TBW;
 |
| 1. Bahwa dalam rangka penegakkan hukum dan atau upaya-upaya hukum baik Perdata maupun Pidana yang akan dilakukan terhadap Pengguna Karya Cipta Lagu dan Musik yang melanggar Hak PENCIPTA apabila diminta dan dianggap perlu oleh TBW untuk dilakukan, maka PENCIPTA bersedia untuk menandatangani surat dan/atau dokumen yang menyangkut proses litigasi dan identifikasi, serta menjadi saksi, serta mengikuti seluruh rangkaian proses dalam upaya hukum tersebut guna mempertahankan keabsahan Karya Cipta Lagu dan Musik ciptaan PENCIPTA, apabila timbul biaya sehubungan dengan pelaksanaan upaya hukum tersebut maka TBW akan menanggung terlebih dahulu yang selanjutnya seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh TBW akan ditagihkan oleh TBW dan wajib dibayarkan sepenuhnya oleh PENCIPTA setelah seluruh upaya hukum selesai ditempuh, pembayaran dimaksud dapat dilakukan oleh PENCIPTA dengan diperhitungkan dari royalti PENCIPTA sampai dengan seluruh kewajibannya lunas, dalam hal tersebut PENCIPTA setuju untuk melanjutkan atau memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini apabila masih terdapat kewajiban terutang kepada TBW;
 |
| 1. Bahwa PARA PIHAK akan tunduk pada ketentuan perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan di negara lain dimana TBW melakukan pemungutan Royalti;
 |
|  |
| **PASAL 8****WILAYAH PENGELOLAAN** |
| 1. TBW memiliki kapabilitas untuk melakukan pengelolaan Hak Ekonomi atas Karya Cipta Lagu dan Musik meliputi seluruh wilayah di Negara Republik Indonesia dan seluruh dunia. Adapun pelaksanaan Pengelolaan Hak Ekonomi atas Karya Cipta Lagu dan Musik Ciptaan PENCIPTA sesuai dengan detail rincian wilayah pengelolaan yang tertera pada masing-masing Surat Kuasa Pengelolaan Hak Ekonomi Atas Karya Cipta ciptaan PENCIPTA;
 |
| 1. Dalam hal pelaksanaan Pengelolaan Hak Ekonomi atas Karya Cipta Lagu dan Musik yang dilakukan oleh TBW di luar wilayah Negara Republik Indonesia, maka PENCIPTA sepakat dan setuju untuk tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku pada negara dimana pengelolaan dilakukan dan terhadap segala perikatan yang telah dibuat oleh TBW dengan orang perseorangan, entitas bisnis, pemerintah yang bekerjasama dengan TBW;
 |
| 1. PENCIPTA sepakat dan setuju untuk keberlangsungan pengelolaan Hak Ekonomi atas Karya Cipta Lagu dan Musik Ciptaan PENCIPTA di luar wilayah Negara Republik Indonesia, TBW berhak untuk memberikan izin serta kewenangan atau mengalihkan pengelolaan Hak Ekonomi Karya Cipta Lagu dan Musik Ciptaan PENCIPTA kepada entitas bisnis atau perusahaan penerbit yang berada di negara tertentu terbatas hanya untuk wilayah yang ditentukan atau wilayah-wilayah dimana pengelolaan Karya Cipta Lagu dan Musik dan/atau pemungutan royalti dilakukan, atau wilayah-wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh TBW (untuk selanjutnya disebut “Kerjasama Sub-Publishing”), sehubungan dengan Kerjasama Sub-Publishing yang dilakukan oleh TBW dengan pihak lain tersebut, maka PENCIPTA bersedia untuk tunduk dengan segala ketentuan dan persyaratan yang berlaku dalam **Perjanjian Kerjasama Sub-Publishing**;
 |
|  |
| **PASAL 9**JANGKA WAKTU PENGELOLAAN DAN PERJANJIAN |
| 1. PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju bahwa jangka waktu minimal pengelolaan Hak Ekonomi atas setiap Karya Cipta Lagu dan Musik ciptaan PENCIPTA adalah sekurang-kurangnya untuk jangka waktu ${duration} tahun sejak pertama kali Karya Cipta ciptaan PENCIPTA didaftarkan kepada TBW dan Surat Kuasa Pengelolaan Hak Ekonomi Atas Karya Cipta yang dibuat oleh PENCIPTA diterima oleh TBW. PENCIPTA dengan alasan apapun juga tidak dapat melakukan pencabutan kuasa dan/atau penghentian pengelolaan Hak Ekonomi atas Karya Cipta sebelum jangka waktu minimum pengelolaan Hak Ekonomi tercapai;
 |
| 1. Perjanjian ini berlaku dan dapat dijalankan oleh PARA PIHAK terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini, dan untuk jangka waktu ${duration} tahun dan setelah berakhirnya jangka waktu tersebut Perjanjian ini diperpanjang dengan serta merta (*auto-extend*) untuk jangka waktu ${duration} tahun berikutnya;
 |
| 1. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh PARA PIHAK setelah melewati masa ${duration} tahun pertama dan untuk maksud tersebut dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari Pihak yang menghendaki pengakhiran selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran perjanjian yang dikehendaki, namun Perjanjian ini tidak dapat serta merta berakhir pada tanggal yang dikehendaki melainkan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender atau setelah selesai setelah dilakukannya proses penurunan (*takedown*) metadata pada seluruh platform, media dan/atau layanan Pengguna Karya Cipta, termasuk kepada Sub-Publishing yang bekerjasama dengan TBW;
 |
| 1. Apabila PENCIPTA bermaksud untuk mengakhiri jangka waktu perjanjian berdasarkan ketentuan di dalam ayat 3 Pasal ini, namun antara TBW dengan Pengguna Karya Cipta Lagu dan Musik Ciptaan PENCIPTA atau Sub-Publishing telah terikat suatu perjanjian yang terdapat klausul TBW dalam perjanjian tersebut wajib mempertahankan pengelolaan Hak Ekonomi atas Karya Cipta Lagu dan Musik Ciptaan PENCIPTA selama jangka waktu tertentu, maka PENCIPTA dengan alasan apapun tidak dapat mengakhiri Perjanjian ini sampai dengan jangka waktu perjanjian tersebut berakhir.
 |
|  |
| **PASAL 10**KORESPONDENSI |
| 1. Segala bentuk pemberitahuan dan/atau komunikasi yang disyaratkan atau diperkenankan untuk diberikan berdasarkan Perjanjian ini yang dilakukan dalam mencapai tujuan dari Perjanjian ini, harus dibuat secara tertulis dan dapat dikirim melalui kurir kepada salah satu pihak pada alamat-alamat terakhir yang diketahui oleh masing-masing pihak:
 |
| * 1. **TBW:**

Alamat : Jalan Cipete Raya, Anggur 1 No.20AA, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta  Selatan, DKI Jakarta, 12410Email : hello@tbw.pubNomor Telepon : +62 811 955 988PIC : Wildan |
| * 1. **PENCIPTA:**

Alamat : ${songwriter\_address}Email : ${songwriter\_email}Nomor Telepon : ${songwriter\_phone}PIC : ${songwriter\_pic} |
| 1. Jika ada perubahan alamat, email, nomor telepon maupun PIC, PARA PIHAK wajib untuk memberitahukan perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah adanya perubahan dimaksud.
 |
|  |
| **PASAL 11****PENGAKHIRAN PERJANJIAN** |
| Dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perjanjian ini berakhir jika terdapat peristiwa atau kejadian sebagai berikut: |
| 1. TBW dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dalam hal PENCIPTA lalai atau cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kesalahan atau kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, pengakhiran dimaksud akan berlaku secara efektif setelah TBW mengirimkan Surat Teguran secara patut kepada PENCIPTA dan PENCIPTA tetap tidak melaksanakan kewajibannya sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Teguran dimaksud; atau
 |
| 1. Perjanjian ini dapat diakhiri dengan persetujuan PARA PIHAK, yang mana persetujuan tersebut akan berlaku jika dibuat secara tertulis;
 |
| 1. Dengan diakhirinya Perjanjian ini antara TBW dan PENCIPTA tidak mengakibatkan batal dan/atau putusnya segala perjanjian mengenai pengelolaan Hak Ekonomi atas Karya Cipta Lagu dan Musik ciptaan PENCIPTA yang telah dibuat dan ditandatangani antara TBW dan Pihak Lain (dalam hal ini Pengguna dan/atau Sub-Publishing), sepanjang perjanjian tersebut telah ditandatangani sebelum tanggal Pengakhiran Perjanjian;
 |
|  |
| **PASAL 12****KEADAAN KAHAR** |
| 1. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, salah satu pihak berkewajiban memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada pihak yang lainnya secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 |
| 1. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian PARA PIHAK;
 |
| 1. Keterlambatan pelaksanaan kewajiban yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi dan atau tuntutan dalam bentuk apapun;
 |
| 1. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Perjanjian.
 |
|  |
| **PASAL 13****KERAHASIAAN INFORMASI** |
| 1. Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bersifat rahasia, salah satu PIHAK tidak boleh mengungkapkan keberadaan dan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini atau informasi atau dokumen yang diberikan oleh PIHAK lain sehubungan dengan Perjanjian ini, kecuali hal tersebut adalah domain publik, kepada Pihak Lain kecuali:
 |
| * 1. Bilamana informasi tersebut diperlukan untuk diungkapkan oleh Pemilik Informasi;
 |
| * 1. Bilamana informasi tersebut diperlukan untuk diungkapkan oleh hukum atau dalam proses hukum atau arbitrase;
 |
| * 1. Bilamana informasi yang diungkapkan kepada pihak terkait dengan salah satu Pihak, atau pejabat atau pemegang saham dari pihak ketiga yang secara awal dibuat sadar akan sifat kerahasiaan informasi dan Pihak yang mengungkapkan informasi rahasia menjamin bahwa penerima akan menyimpan informasi yang sangat rahasia; atau
 |
| * 1. Dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya, dimana persetujuan tidak boleh ditahan secara tidak masuk akal.
 |
| 1. PARA PIHAK menyatakan sepakat mengakui dan menyetujui bahwa semua informasi keseluruhan Perjanjian ini merupakan rahasia yang berharga bagi setiap PIHAK;
 |
| 1. PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk menjamin akan menjaga kerahasiaan perjanjian ini serta dilarang keras menyebarkan dan/atau mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia kepada publik sejak ditandatanganinya perjanjian ini hingga kapanpun juga meskipun perjanjian ini telah berakhir;
 |
| 1. Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3, merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat berakibat sanksi pidana dan/atau perdata.
 |
|  |
| **PASAL 14****PENYELESAIAN PERSELISIHAN** |
| 1. Setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini terlebih dahulu akan diselesaikan oleh TBW dan PENCIPTA secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pemberitahuan mengenai adanya sengketa dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya;
 |
| 1. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender seperti dimaksud pada Ayat 1 diatas, maka TBW dan PENCIPTA akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
 |
|  |
| **PASAL 15****PENUTUP** |
| 1. Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik;
 |
| 1. PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju bahwa tidak ada hak, kewajiban dan tanggung jawab lain dari masing-masing selain yang tertuang dalam perjanjian tertulis ini;
 |
| 1. Segala bentuk pembatalan dan/atau penambahan dan/atau pengurangan dan/atau perubahan baik seluruhnya dan/atau sebagian dari klausul perjanjian harus dengan sepakat PARA PIHAK dan dituangkan dalam lembaran tertulis serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari naskah perjanjian ini.
 |
|  |
| Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam kondisi sehat, sadar, dan tanpa paksaan dari pihak manapun, pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dan masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama. |
|  |
| **TBW,** | **PENCIPTA,** |
|  |  |
| **ADAM FEBRIANATA**CEO | **${songwriter}**Pencipta Lagu |

**— EOF —**

 = Data terkait kontrak

 = Jika yang bertanda tangan adalah Ahli Waris dalam kontrak

\* Rujukan “**PENCIPTA”** di dalam kontrak disesuaikan menjadi “**AHLI WARIS”** bila yang bertanda tangan bukan Pencipta langsung.

 = Data terkait pencipta lagu ahli waris

 = Jika rekening yang digunakan non-Indonesian Bank